

Efektivitas Mediasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi

Rezcky Aditya

reskipamenang@gmail.com

Evalina Alissa

evalinadasril@yahoo.co.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

The aims of this study are to find out and analyze the effectiveness of Mediation in minimizing divorce rates in the Jambi City Religious Court; and to find out and analyze the factors of the failure of Mediation in minimizing the divorce rate in the Jambi City Religious Court. The method used in this research is empirical juridical. The results of the research are based on what has been carried out as follows: that the effectiveness of mediation in minimizing the number of divorce in the Jambi Religious Court is still not effective, seeing from the results of the research conducted the number of divorce cases from 2020 to 2022 has increased, empowerment of mediation institutions in resolving civil cases, especially regarding the matter of divorce at the Jambi City Religious Court as evidenced by the small number of successful cases in Mediation. Based on the factors of the unsuccessful Mediation in the Jambi City Religious Court, the absence of the parties themselves, as well as the parties who are selfish and do not apply principles to resolve their problems peacefully, the absence of the parties will make it difficult for the Mediator to resolve the problem by reconciling the parties and the Mediator does not understand the problems faced by the parties so that the Mediation process is still not effective in reconciling the litigants, especially divorce cases.

Keywords: *Effectiveness, Mediation, Divorce, and Religious Courts.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Mediasi dalam meminimalisir angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi; dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor ketidakberhasilan Mediasi dalam meminimalisir angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian berdasarkan yang telah dilakukan sebagai berikut: bahwa efektivitas mediasi dalam meminimalisir angka Perceraian di Pengadilan Agama Jambi masih kurang efektif, melihat dari hasil

penelitian yang dilakukan jumlah Perkara perceraian dari tahun 2020 sampai 2022 meningkat, pemberdayaan lembaga Mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata terutama mengenai hal perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi terbukti dengan masih sedikitnya jumlah perkara yang berhasil dalam Mediasi. Berdasarkan Faktor dari ketidakberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi adalah ketidakhadiran dari para pihak itu sendiri, serta para pihak yang egois dan tidak menerapkan prinsip untuk menyelesaikan permasalahannya dengan berdamai, dengan tidak hadirnya para pihak akan mempersulit Mediator untuk menyelesaikan permasalahan dengan mendamaikan para pihak dan Mediator kurang memahami permasalahan yang di hadapi oleh para pihak sehingga proses Mediasi masih belum efektif untuk mendamaikan para pihak yang berperkara khususnya perkara perceraian.

Kata Kunci: *Efektivitas, Mediasi, Perceraian, dan Pengadilan Agama.*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan hal terpenting didalam kehidupan. Untuk mencapai pernikahan ideal yang penuh hikmah dan keberkahan, kedua belah pihak harus siap lahir dan batin untuk saling menerima saat memulai hidup baru. Setelah menikah, seorang laki-laki menjadi suami, kepala keluarga, dan bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Begitu pula setelah menikah, seorang perempuan menjadi seorang istri, bersedia menemani suaminya dalam suka maupun duka, menjadi ibu dari anak-anak yang dilahirkannya. Pada dasarnya seseorang yang melakukan pernikahan haruslah benar-benar siap untuk memahami konsep dari sebuah pernikahan. Islam menganggap pernikahan sebagai hal yang sakral, yang tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah dan mengikuti sunnah..¹ Namun pada kenyataannya masih sangat banyak yang belum benar-benar siap untuk menjalankan kehidupan pernikahan, disamping itu juga banyak sekali pasangan yang memilih menyelesaikan permasalahan rumah tangganya di pengadilan dari pada menyelesaikannya secara kekeluargaan. Pertengkaran dan konflik dalam rumah tangga merupakan hal yang terkadang tidak dapat dihindari, namun setiap pasangan pasti menghadapinya.²

¹ Fatur Rahman Alfa, "Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* Volume 1 Nomor 1, 2019, hlm. 46.

² Ridwan Jamal, Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 15 No. 2 Tahun 2017, hlm. 140.

Perceraian pada dasarnya bertentangan dengan tujuan awal dari membangun sebuah pernikahan. Putusnya ikatan Perkawinan didalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan Perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas keputusan Pengadilan.

Pada dasarnya, banyaknya perkara yang datang di Pengadilan Agama manapun di Indonesia yang menyelesaikan sengketa di bidang hukum keluarga dan ekonomi syariah cenderung lebih banyak terkait dengan hukum keluarga dan ekonomi syariah cenderung lebih banyak terkait dengan hukum keluarga, khususnya masalah perceraian baik dalam bentuk perceraian talak maupun gugatan cerai. Pada dasarnya keluarga merupakan langkah awal bagi anak untuk belajar tentang cinta, makna kehidupan dan sosialisasi. Lalu ketika ada masalah dalam keluarga dan terjadi perceraian, sangat besar pengaruhnya, apalagi ketika suami istri sudah memiliki anak, maka hilangnya sosok ayah ataupun ibu, menimbulkan masalah psikologis bagi anak dan tidak mendapat bimbingan yang baik dari orang tua, maka anak cenderung melakukan hal-hal yang tidak baik.³

Agar para pihak dapat kembali berinteraksi secara harmonis, perselisihan atau perbedaan pendapat antar para pihak yang bersengketa harus diselesaikan secara langsung atau melalui pendampingan, atau diselesaikan dengan cara yang adil atau melalui badan peradilan sebagai pelaksana Mahkamah Agung RI atau melalui badan penyelesaian sengketa diluar Pengadilan, yang keberadaannya diterima dan diakui oleh negara dan masyarakat. Misalnya, para pihak yang berasengketa mengupayakan penyelesaian sengketa, dan konflik melalui Mediasi, Konsiliasi, atau Arbitrase sebagai penyelesaian sengketa diluar Pengadilan.⁴

Pada sistem hukum Indonesia, Perjanjian Mediasi secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁵ Jika kita mencermati Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur tentang Arbitrase diluar Pengadilan hanya terdiri dari 2 (dua) pasal,

³ Uswatun Hasanah, Pengaruh perceraian Orang tua bagi psikologis Anak: *Jurnal Analisis Gender dan Agama*, Vol.2 no. 1, hal. 21-22

⁴ Selamat Lumban Gaol, Pengaturan hukum mediasi di Pengadilan oleh Mahkamah Agung, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 7 No. 1, September 2016, hal. 1.

⁵ Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999.

yaitu pasal 1 (10) dan pasal 6 yang mengaturnya. Lembaga perdamaian (*dading*) yang tunduk pada ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku sebelum kemerdekaan Indonesia diatur pada HIR/RBG.

Mediasi wajib di Pengadilan Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang, Sejak Tahun 2003 Mahkamah Agung telah berusaha untuk meminimalisir penumpukan jumlah perkara dengan mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kemudian dirasa belum bisa untuk meminimalisir penumpukan perkara maka Mahkamah Agung merevisi kembali menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 akan tetapi PERMA ini masih belum bisa mengurangi jumlah perkara di Pengadilan, maka dari itu Mahkamah Agung merevisi kembali menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan kami berharap dengan hadirnya PERMA tersebut dapat menjawab kelemahan-kelemahan yang ada didalam PERMA sebelumnya. Keberhasilan Mediasi sangat dibutuhkan oleh para pihak yang berperkara sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan.

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan tidak didasarkan pada perintah atau amanat Undang-Undang, melainkan atas Peraturan Mahkamah Agung. Dengan kata lain, pelaksanaan Mediasi di Pengadilan didasarkan pada kebijakan dan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tentang arti penting mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa. Dengan kebijakan tersebut, berarti Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menyadari nilai-nilai positif mediasi untuk Pengadilan. Dasar pemikiran kebijakan Mediasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat dilihat pada pertimbangan yang disampaikan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.⁶

Terlepas dari kenyataan bahwa lembaga Mediasi dalam mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan dengan memperkuat dan memaksimalkan kapasitas sistem Pengadilan untuk bekerja dalam penyelesaian sengketa. Dengan adanya lembaga Mediasi dalam sistem hukum agar para pihak mengedepankan proses perdamaian dalam proses

⁶ Takdir Rahmadi, "*Mediasi Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*," Cet. 2, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2011, hal. 143.

penyelesaian sengketa, hal ini dapat memberikan peluang yang lebih baik bagi para pihak untuk menentukan solusi atas perselisihan mereka dan memenuhi keadilan mereka.⁷

Meskipun demikian, kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidakefektifan dan ketidakefisienan sistem peradilan. Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Disisi lain, para masyarakat pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat dan tidak hanya bersifat formalitas belaka. Urgensi dan motifasi dari sebuah Mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya ke Pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat.

Upaya perdamaian pada Pasal 130 ayat (1) HIR yang bersifat imperatif. Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum dimulainya proses persidangan. Masyarakat merasa menyelesaikan konflik sengketa melalui jalan damai dapat memberikan kehidupan adil, seimbang, harmonis serta terjaga dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan. Upaya proses penyelesaian sengketa disini juga dilakukan dengan cepat, mendukung nilai kebersamaan dan tidak menghilangkan kebebasan seseorang. Masyarakat sadar bahwa konflik atau perselisihan tidak boleh dibiarkan begitu saja dan harus dicari solusinya.⁸

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 ada aturan waktu penyelesaian sengketa Mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari. Kewajiban para pihak untuk berpartisipasi dalam mengikuti proses Mediasi, dengan atau tanpa pengacara, kecuali ada alasan kuat untuk melakukannya, hal terpenting memiliki konsekuensi hukum dari sanksi bagi para pihak yang tidak mengikuti proses Mediasi. Pasal 1 ayat 2 PERMA No. 1 Tahun 2016 mengenai mediator ialah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

⁷ Rachmadi Usman, "Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktek", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol 13 No. 1, 2018, Hal. 8.

⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, 2009, hlm. 283-286.

Kurangnya pemahaman terhadap para pihak menjadi salah satu faktor dari ketidak berhasilan Mediasi, Mediator didalam mengambil suatu tindakan mediasi untuk penyelesaian kasus perceraian ini haruslah hati-hati, karena persoalan yang dihadapi masing-masing keluarga sangatlah sensitif dan membutuhkan pemikiran yang jernih dan kesabaran yang penuh, demi untuk mendamaikan antara para pihak. Dengan demikian suami dan istri dapat percaya dan rukun kembali untuk membina rumah tangga yang harmonis, tentram dan damai. Proses mendamaikan para pihak oleh seorang mediator haruslah dilakukan pemahaman terlebih dahulu, salah satunya dengan cara sosialisasi kepada para pihak yang ingin bercerai, selain itu dilakukan agar para pihak benar-benar mengerti arti dalam sebuah perdamaian tanpa perceraian. Mediasi jika dijalankan dengan baik dan benar maka akan menguntungkan bagi para pihak yang berperkara, hal ini dapat membantu peradilan untuk mewujudkan pernikahan yang *Sakinah, Mawaddah, warahmah* serta *kekal*.

Pengadilan Agama Kota Jambi merupakan salah satu Pengadilan Agama diwilayah Kota Jambi yang juga mengutamakan penyelesaian perkara melalui jalan mediasi. Pengadilan Agama Kota Jambi juga memberikan keluasan kepada para pihak untuk menentukan Mediator. Pengadilan Agama Kota Jambi telah mencantumkan nama-nama Mediator beserta foto dan pangkatnya. Jika para pihak memilih mediator mereka sendiri, maka diberita acara sidang akan ditulis oleh Hakim Majelis. Namun, ketika para pihak menyampaikan keputusan mediator kepada hakim sidang, hakim ketua sidang mengeluarkan penunjukan kepada mediator dengan surat keputusan. Selain itu, Mediator tentunya harus membantu para pihak yang ingin bercerai untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat perceraian tersebut, seperti masalah pembagian harta bersama, hak asuh anak, pembayaran hutang yang terjadi ketika masih dalam perkawinan, nafkah anak. Kriteria keberhasilan Mediasi Pengadilan Agama Kota Jambi adalah jumlah perkara yang ditarik kembali atau yang berhasil diselesaikan. Meskipun Mediasi memberikan manfaat yang besar bagi pihak yang berperkara khususnya dalam perceraian, namun tingkat keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi sangat rendah, kenyataannya di Pengadilan Agama Kota Jambi masih belum mampu dalam menangani berbagai perkara khususnya perkara perceraian. Ketidakberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketidakharmonisan, tidak ada

tanggung jawab, dan terjadi KDRT. Berikut data Jumlah Perceraian dan tingkat keberhasilan mediasi beserta ketidakberhasilan melakukan mediasi diwilayah Pengadilan Agama Kota Jambi Berikut data Jumlah Perceraian dan tingkat keberhasilan mediasi beserta ketidakberhasilan melakukan mediasi diwilayah Pengadilan Agama Kota Jambi periode 2020, 2021 dan 2022 :

Tabel 1
Laporan Pelaksanaan kegiatan Mediasi Pengadilan Agama Kota Jambi
Tahun 2020

NO.	BULAN	JUMLAH PERKARA PERSIDANGAN	BERHASIL MEDIASI	TIDAK BERHASIL MEDIASI
1	Januari	130	-	130
2	Febuari	113	-	113
3	Maret	99	1	98
4	April	6	-	6
5	Mei	4	-	4
6	Juni	131	-	131
7	Juli	120	1	119
8	Agustus	103	-	103
9	September	133	2	131
10	Oktober	59	1	58
11	November	45	-	45
12	Desember	-	-	-
	Jumlah	943	5	938

Sumber: Data Primer Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Jambi, 2020.

Tabel 2
Laporan Pelaksanaan kegiatan Mediasi Pengadilan Agama Kota Jambi
Tahun 2021

NO.	BULAN	JUMLAH PERKARA PERSIDANGAN	BERHASIL MEDIASI	TIDAK BERHASIL MEDIASI
1	Januari	148	-	148
2	Febuari	120	-	120
3	Maret	112	-	112
4	April	102	2	100
5	Mei	44	-	44
6	Juni	93	2	91
7	Juli	73	1	72
8	Agustus	64	-	64
9	September	67	1	66
10	Oktober	76	1	75
11	November	130	2	128
12	Desember	4	-	4
	Jumlah	1.033	9	1.024

Sumber: Data Primer Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Jambi, 2021.

Tabel 3
Laporan Pelaksanaan kegiatan Mediasi Pengadilan Agama Kota Jambi
Tahun 2022

NO.	BULAN	JUMLAH PERKARA PERSIDANGAN	BERHASIL MEDIASI	TIDAK BERHASIL MEDIASI
1	Januari	216	-	216
2	Febuari	129	2	127
3	Maret	66	1	65
4	April	48	-	48
5	Mei	59	1	58
6	Juni	135	1	134
7	Juli	145	-	145

8	Agustus	99	3	96
9	September	99	1	98
10	Oktober	104	1	103
Jumlah		1.100	10	1.090

Sumber: Data Primer Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Jambi, 2022.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Jambi, jumlah perkara yang diputus dan dapat diselesaikan melalui jalur Mediasi dapat dilihat dalam Tabel 1 pada tahun 2020 perkara persidangan yang diterima Pengadilan Agama Kota Jambi sebanyak 943 perkara baik cerai gugat maupun cerai talak. Selanjutnya pada perkara tersebut terdapat sisa jumlah perkara pada tahun 2019 yaitu sebanyak 76 perkara, maka dari itu Pengadilan Agama Kota Jambi menerapkan proses penyelesaian perkara melalui Mediasi. Dapat kita lihat pada tahun 2020 perkara yang berhasil untuk di Mediasi sebanyak 5 perkara dan tidak berhasil melakukan tahapan Mediasi sebanyak 938 perkara, kegagalan Mediasi pada tahun 2020 ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Selanjutnya pada tabel 2 tahun 2021 jumlah perkara yang di daftar di Pengadilan Agama Kota Jambi sebanyak 1.033 perkara baik cerai gugat maupun cerai talak. Pada perkara tersebut terdapat sisa perkara pada tahun 2020 sebanyak 27 perkara, dari jumlah tersebut dapat kita ketahui jumlah perkara yang berhasil di Mediasi sebanyak 9 perkara dan tidak berhasil di Mediasi sebanyak 1.024. Jika kita bandingkan pada tahun 2020 perkara yang berhasil di Mediasi mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2021. Ketidakberhasilan Mediasi pada tahun 2021 ini dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Merujuk kepada tabel 3 pada tahun 2022 perkara persidangan yang di daftarkan di Pengadilan Agama Kota Jambi sebanyak 1.100 perkara baik cerai gugat maupun cerai talak, pada perkara tersebut terdapat sisa perkara pada tahun 2021 yaitu sebanyak 11 perkara. Kemudian dapat kita lihat berhasil melakukan tahapan Mediasi sebanyak 10 perkara dan tidak berhasil di Mediasi sebanyak 1.090 perkara, ketidakberhasilan Mediasi pada tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Selanjutnya, dari jumlah perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Jambi Dapat kita ketahui bahwa jumlah perkara yang dimediasi setiap tahunnya mengalami peningkatan, meskipun secara kuantitas tidak sebanding dengan jumlah perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Jambi, hal ini banyak sekali disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak adanya itikad baik para pihak untuk berdamai. Sehingga sangat kecil sekali Mediasi dapat berhasil untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai.

Perkara yang tidak dihadiri oleh pihak penggugat atau tergugat memang tidak mungkin atau tidak logis jika diberlakukan mediasi karena perundingan itu tidak bisa terjadi jika hanya pihak penggugat saja yang hadir sedangkan pihak tergugat tidak hadir atau sebaliknya karena tidak mungkin atau tidak dapat terjadi pertukaran gagasan pada kedua pihak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, implementasi mediasi dinilai belum efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi. Sehingga dari permasalahan diatas penulis berinisiatif perlu dijadikan obyek kajian penelitian dalam sebuah karya ilmiah skripsi, penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisa **“Efektivitas Mediasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi”**.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Mediasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi

Hukum di Indonesia dapat berjalan dengan efektif apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dan berjalan sesuai dengan praktek yang sebenarnya. Adapun efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Jambi dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka akan di jabarkan sebagai berikut:

Hal-hal yang menyebabkan kurang efektifnya proses Mediasi tersebut dilandasi oleh perselisihan dan pertengkaran dari para pihak dan mereka ke Pengadilan karena tidak bethasilnya upaya keluarga untuk mendamaikan mereka sehingga hal ini menyebabkan kesulitannya seorang Mediator dalam mendamaikan para pihak. Disamping konflik dari para pihak itu sendiri pada saat Mediasi pun para pihak tidak dapat memendam rasa emosinya sehingga dalam hal ini para pihak sulit untuk menerima masukan dari mediator untuk

berdamai, mereka merasa benar sendiri, hal ini juga menyebabkan para pihak sulit untuk rukun kembali.

Selain itu hal yang menyebabkan tidak efektifnya Mediasi adalah pendirian kuat dari para pihak yang ingin melakukan perceraian. Sehingga walaupun Mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak menjamin para pihak untuk tetap berdamai. Hal yang ikut mempengaruhi tidak efektifnya Mediasi adalah terbatasnya Mediator yang ada di Pengadilan Agama Kota Jambi sehingga proses Mediasi berjalan kurang optimal untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai. Peran Mediator sangatlah penting dalam suatu proses Mediasi agar dapat berjalan dengan baik dan dapat berhasil mendamaikan para pihak yang berperkara. Mediator harus memahami bagaimana cara dari para pihak untuk mau berdamai dan tidak berpikir secara emosional, para pihak dalam hal ini haruslah bersikap terbuka dan mencari jalan penyelesaian perkara secara bersama.

Perlunya suatu sosialisasi tentang pentingnya Mediasi dalam mengatasi suatu perkara perceraian, hal ini dilakukan agar para pihak menyadari bahwa sebuah masalah didalam rumah tangga tidak harus diselesaikan dengan perceraian. Sosialisasi mengenai pentingnya suatu Mediasi dalam mendamaikan para pihak dimana dengan adanya suatu Mediasi para pihak yang melakukan perceraian tidak harus terbuang waktu, biaya, dan tenaga untuk mengikuti tahap persidangan yang memakan waktu dan tidak memberikan suatu win win solution. Perlunya kesadaran dari para pihak bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang harus untuk dipertahankan.

Adapun terkait ketidakberhasilan suatu Mediasi ini mengarah pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimana dari hal tersebut di pengaruhi oleh faktor perkara, kemampuan Mediator itu sendiri, faktor dari para pihak serta tidak adanya itikad baik dari para pihak. Hal-hal yang dimaksud faktor perkaranya yaitu seperti KDRT dan Perselisihan terus menerus maka dari itu menyulitkan Mediator untuk mendamaikan para pihak. Selain itu kemampuan Mediator mempengaruhi atas berhasilnya suatu Mediasi dimana Mediator memegang peran penting dalam hal mendamaikan para pihak. Faktor para pihak adalah apabila pihak memiliki keinginan kuat untuk bercerai maka Mediasi hanyalah formalitas belaka, namun apabila para pihak ingin berdamai dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangganya maka kemungkinan Mediasi akan terlaksana secara Efektif di Pengadilan Agama Kota Jambi.

2. Faktor Ketidakberhasilan Mediasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian di Pengadilan Agama Jambi

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Jambi telah dilakukan dengan upaya-upaya semaksimal mungkin untuk mencapai keberhasilan mediasi yang maksimal, namun terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh para pihak mediator terutama dari pihak yang bersengketa dalam pelaksanaan Mediasi. Faktor yang menyebabkan gagalnya proses Mediasi antara lain:

- a. Ketika pelaksanaan proses Mediasi para pihak tidak beritikad baik.
- b. Konflik yang terjadi didalam rumah tangganya sudah berlarut panjang dan tidak bisa untuk didamaikan, sehingga solusi terakhir para pihak tempuh adalah dengan mengajukan perkara ke Pengadilan Agama agar mereka dapat bercerai.
- c. Keinginan para pihak untuk bercerai, hampir semua kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama gagal dalam menempuh usaha Mediasi, sebab perceraian ini urusannya hati kalau keinginan hati kuat untuk bercerai maka sulit untuk didamaikan.

Adapun maksud keterangan tidak beritikad baik ketika dalam proses Mediasi sebagai berikut:⁹

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah.
- b. Menghindari pertemuan pertama tetapi tidak menghadiri pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah.
- d. Mengakhiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mau beritikad baik dalam mencari solusi untuk berdamai.
- e. Perkara yang di daftarkan ke Pengadilan sudah berlarut panjang masalahnya sehingga sulit untuk di damaikan kembali.
- f. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang disepakati tanpa alasan yang sah.

⁹ Perma No 1 Tahun 2016, Pasal 7, Ayat (2).

Dari penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa faktor penghambat dalam proses mediasi perceraian adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor Ekonomi, dimana keadaan keluarga yang terus menerus menderita mengakibatkan istri tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya bersama suami. Karna merasa semua kebutuhannya tidak tercukupi sehingga perselisihan terus menerus terjadi dan tidak bisa untuk di hindari lagi.
- 2) Perselisihan atau Pertengkaran yang terjadi diawali dengan hal kecil, seperti istri menasehati suami untuk bekerja namun suami enggan untuk bekerja. Pertengkaran yang tadinya bisa dibicarakan dengan baik-baik namun bisa berbuntut panjang. Kebanyakan perselisihan ini dilakukan oleh pihak suami yang semena-mena terhadap istri hingga membuat istri sulit untuk bertahan atas sikap suami tersebut.
- 3) Pemabuk atau Penjudi, merupakan hal yang dimana perbuatannya diharamkan oleh islam dan wajib untuk dihindari oleh siapapun termasuk suami dan istri. Seorang pemabuk mempunyai jiwa yang kurang stabil sedangkan judi membuat seseorang berperilaku tidak jujur. Kedua perbuatan tersebut dapat merusak kebahagiaan rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian.
- 4) kekejaman/penganiayaan, perilaku seperti ini hampir sering terjadi pada rumah tangga, dimana rasa emosi yang tidak tertahan dan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga hal ini yang menyebabkan tidak ada keharmonisan lagi didalam membangun sebuah ikatan rumah tangga.

Terkait dengan hal tersebut menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Komplikasi Hukum Islam alasan-alasan yang menjadi faktor penyebab perceraian memiliki keterkaitan satu sama lain. Yang mana keterkaitan tersebut adalah:

- 1) Salah satu pihak menjadi pemabuk atau penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Hal ini dapat dijadikan alasan dalam perceraian sebab perbuatan tersebut dapat merusak keharmonisan didalam membina rumah tangga. Pihak yang suka mabuk/berjudi hanya dapat menghabiskan hartanya dan cenderung mempunyai emosi yang cukup tinggi.
- 2) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.

- 3) Serta antara suami istri terus menerus terjadi pertengkaran atau perselisihan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan membangun ikatan rumah tangga yang harmonis.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pengamatan dan analisis yang telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jambi maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Efektivitas Mediasi dalam meminimalisir angka Perceraian di Pengadilan Agama Jambi masih kurang efektif, melihat dari hasil penelitian yang dilakukan jumlah Perkara perceraian dari tahun 2020 sampai 2022 meningkat, pemberdayaan lembaga Mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata terutama mengenai hal perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi terbukti dengan masih sedikitnya jumlah perkara yang berhasil dalam Mediasi berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Kota Jambi.
2. Berdasarkan Faktor dari ketidakberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Jambi adalah ketidakhadiran dari para pihak itu sendiri, serta para pihak yang egois dan tidak menerapkan prinsip untuk menyelesaikan permasalahannya dengan berdamai, dengan tidak hadirnya para pihak akan mempersulit Mediator untuk menyelesaikan permasalahan dengan mendamaikan para pihak dan Mediator kurang memahami permasalahan yang di hadapi oleh para pihak sehingga proses Mediasi masih belum efektif untuk mendamaikan para pihak yang berperkara khususnya perkara perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, 2009

Takdir Rahmadi, "*Mediasi Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*," Cet. 2, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2011

2. Jurnal

Fatur Rahman Alfa, "Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* Volume 1 Nomor 1, 2019

Rachmadi Usman, "Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktek", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol 13 No. 1, 2018

Ridwan Jamal, Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 15 No. 2 Tahun 2017

Selamat Lumban Gaol, Pengaturan hukum mediasi di Pengadilan oleh Mahkamah Agung, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 7 No. 1, September 2016

3. Peraturan Perundang-undangan.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.